BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan muamalah merupakan persoalan yang aktual dalam masyarakat dan berkembang sesuai dengan peradaban manusia yang sejalan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sering dijumpai dalam berbagai daerah bentuk muamalah yang beraneka ragam yang esensinya adalah melakukan interaksi sosial dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. (Haroen, 2005, 26)

Interaksi sosial ini sangat dibutuhkan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri. Dengan adanya interaksi tersebut manusia dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhannya yang banyak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah:

Artinva:

Barang siapa yang ingin dinaungi Allah dengan naungan-Nya (pada hari kiamat), maka hendaklah ia menangguhkan waktu pelunasan bagi orang yang sedang kesulitan, atau hendaklah ia menggugurkan hutangnya." (HR Ibnu Majah II/808 no.2419. dan di-shahihkan oleh syaikh Al-Albani)

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

Artinya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. (Depag RI, 1989)

Allah berfirman Qs: Al-an'am:152

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ اللَّهِ وَالْمَعَهَا وَالْمَعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَالَ وَالْمِيرَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ فَوَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أُوفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أُوفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعَلَّكُمْ وَكَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أُوفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَالَكُمْ وَلَا قُلْكُمْ وَلَا قُلْتُوا اللّهُ وَلَا قُلْمُ وَلَا قُلْكُمْ وَلَا قُلْكُمْ وَلَا قُلْكُمْ وَلَا قُلْمُ وَلَا قُلْلُوا اللّهِ وَلَا قُلْكُمْ وَلَا قُلْمُ اللّهُ وَلَا قُلْمُ وَلَا قُلْكُمْ وَلَا قُلْمُ وَلَا قُلْقُولُوا اللّهُ وَلَا قُلْمُ اللّهُ وَلَا قُلْمُ وَلَا قُلْمُ وَلَا قُلْلُوا اللّهُ وَلَا قُلْلَاكُمُ وَلَا قُلْمُ وَلَا قُلْلُوا فَا قُلْكُمْ وَلَا لَا قُلْمُ وَلَا قُلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا قُلْمُ وَلَا قُلْلُكُمْ وَلَا قُلْلُولُوا اللّهُ وَلَا قُلْمُ وَلَا لَا قُلْلُكُمْ وَلَا قُلْمُ وَلَيْكُمُ وَلَا لَا قُلْلِكُوا لَا قُلْلِكُمْ وَلَا لَا قُلْمُ وَلَا لَا قُلْلُهُ وَلَا قُلْلِكُمْ وَلَا قُلْمُ وَلَا قُلْمُ وَلَا قُلْمُ وَلَا قُلْمُ لَلْكُوا فَا قُلْلُهُ وَلَا قُلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا قُلْمُ لَلْكُوا لَا قُلْمُ لَلْكُولُولُوا اللّهِ وَلَالِمُ لَلْمِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْكُولُولُوا فَالْمُوالِقُلْمُ اللّ

Artinya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu) [519], dan penuhilah janji Allah [520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Qs: Al-isra':34

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Dalam melakukan kegiatan muamalah, hukum Islam mengakui adanya kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang mengatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun dan memasukkan klausal apa saja ke dalam akad yang akan mereka buat sepanjang tidak berakibat memakan harta sesama dengan cara yang bathil. (Dewi, 2006, 31)

Dalam memenuhi kebutuhan ada kalanya manusia berhutang ke orang lain, dan didalam agama Islam disebut *qardh*, hutang wajib dibayar sesuai perjanjian. Apabila ia meninggal dunia hutang dibayar oleh ahli

warisnya. Salah satu lembaga yang yang memberikan hutang adalah Bank.

Undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan adalah Undang-undang Perbankan pertama yang dibuat oleh pemerintah RI dizaman kemerdekaan Indonesia, yang dimaksud dengan Bank menurut Undang-undang ini adalah "suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan menarik uang dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Pinjaman yang diberikan oleh Bank berdasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian pinjaman merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian pinjaman oleh Bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka Bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk pinjaman, jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut perlu diperhatikan faktor kemampuan dan kemauan, kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan (profitability) dari suatu pinjaman.

Pemberian pinjaman kepada debitur pasti ada resikonya, resiko ini ada dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu pemenuhan prestasi dengan kontra prestasi yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak. Prestasi merupakan objek perikatan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur terhadap kreditur dalam suatu perikatan. Oleh karena itu, pemenuhan prestasi adalah hakikat suatu perikatan.

Menurut ketentuan pasal 1234 KUHPer ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu:

- 1. Memberikan sesuatu yaitu menyerahkan kekuasaanya atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam utang piutang.
- 2. Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian).
- 3. Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan seperti yang telah diperjanjikan.

Tidak dipenuhinya kewajiban itu oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

- 1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan, maupun karena kelalaian.
- 2. Karena keadaan memaksa, jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Untuk melakukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu (Muhammad, 1982):

- 1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-undang.
- 2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan Undang-undang.
- 3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

Subekti menambah lagi keadaan tersebut diatas dengan "melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. (Abasri Jusad 2013, 206)

Di Kampung Janji Nauli Jorong Selamat Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Timur sebagian masyarakatnya sepakat meminjam modal usaha kepada pihak Bank Nagari Tapus. Ada diantara masyarakat yang meminjam uang kepada pihak Bank Nagari tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati awal akad. Permasalahan yang terjadi di Kampung Janji Nauli yaitu ada seorang bapak yang bernama Hasanuddin dan istrinya yang bernama Sariani yang berasal dari Kampung Janji Nauli yang meminjam uang kepada pihak Bank Nagari Tapus untuk orang lain yang bernama Sunarti yang mana dia bukan keluarga melainkan teman sekolahnya semasa SMA nya dulu. Sunarti ingin meminjam uang ke Bank Nagari Tapus dengan nilai Rp.30.000.000, tetapi dia tidak berani karena tidak mempunyai harta sebagai jaminan untuk membayarnya kepada pihak Bank Nagari Tapus.

Sunarti berteman dengan pak Hasanuddin sudah lama sehingga pak Hasanuddin bersedia untuk meminjam uang kepada pihak Bank Nagari Tapus untuknya, karena pak Hasanuddin tersebut mempunyai harta yang bisa dijadikan sebagai jaminan kepada pihak Bank Nagari Tapus. Temannya yang bernama pak Hasanuddin tersebut percaya kepada Sunarti akan mengembalikan uang tersebut, tetapi Sunarti malah memamfaatkan kepercayaan pak Hasanuddin. Sunarti yang meminjam uang tersebut melarikan diri dengan membawa uang sebanyak Rp.30.000.000.

Setelah beberapa tahun Sunarti tidak kembali lagi ke kampung tersebut, dan pihak Bank selalu datang untuk menagih utang kepada pak Hasanuddin. Namun karena pak Hasanuddin tidak pernah memakai uang tersebut, jadi pak Hasanuddin tidak mau membayarkan utang itu.

Kemudian pak Hasanuddin meminta kepada pihak Bank untuk meminta langsung kepada Sunarti.

Tetapi Sunarti sudah tidak pernah kembali lagi ke kampung itu tersebut. Kemudian pihak Bank terus datang menagih utang kerumah pak Hasanuddin, dan jika kalau pak Hasanuddin tidak mau atau tidak mampu membayar hutang tersebut, maka Heller yang sebagai jaminan akan ditarik oleh pihak Bank Nagari yang sudah menjadi kesepakatan antara pak Hasanuddin dengan pihak Bank Nagari tersebut, dan kemudian pak Hasanuddin mau membayarkan utang itu dengan sistem cicilan perbulan.

Setelah beberapa tahun kemudian pak Hasanuddin meninggal dunia. Kemudian utang tersebut beralih kepada ahli waris yaitu istrinya yang bernama Sariani yang mempunyai anak 6 orang. Kemudian Ibu Sariani bersedia melanjutkan membayar cicilan yang menunggak. Namun ibu sariani dalam membayar cicilan tersebut mendapat hambatan dalam membayar utang itu dikarena kan usaha ibu tersebut tidak berjalan lancar, dan bapak Hasanuddin tidak banyak meninggalkan harta kepada ahli waris.

Dalam kenyataan yang terjadi pada masyarakat Pasaman berkaitan dengan pengembalian pinjaman, ada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo utang tersebut selesai. Hal ini menimbulkan permasalahan tentang pengembalian pinjaman Bank tersebut tentang wanprestasi pada hutang dalam perjanjian kredit setelah debitur meninggal dunia studi kasus Bank Nagari Tapus Kabupaten Pasaman Timur.

Menurut penjelasan diatas maka dilihat bahwa debitur melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi terhadap pelunasan hutang, dimana hutang piutang tersebut digunakan atas nama debitur, yang mana uang tersebut bukan debitur yang memakainya, makanya disini terjadi wanprestasi. Debitur tidak melakukan pelunasan hutang

sehingga hutang tersebut telah jatuh tempo. Sedangkan debitur sekarang telah meninggal dunia, namun kreditur tetap menagih hutang tersebut kepada debitur yang telah meninggal dunia yang memakai atas nama debitur yang sudah meninggal dunia.

Permasalahan utang piutang yang terjadi dalam Bank Nagari ini menarik untuk dibahas sebab permasalahan yang seperti ini belum jelas dan belum ditentukan hukumnya didalam Islam.

Oleh karena itu penulis membahasnya dalam bentuk karya ilmiah dalam judul "Wanprestasi Pada Hutang dalam Perjanjian Kredit Setelah Debitur Meninggal Dunia di Bank Nagari Tapus Ditinjau dari Hukum Islam"

1.2. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pelunasan utang bagi debitur yang telah meninggal dunia di Bank Nagari Tapus?

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana proses penyelesaian debitur yang wanprestasi?
- b. Bagaimana proses pelunasan utang bagi debitur yang telah meninggal dunia di Bank Nagari Tapus?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dengan meninggalnya debitur pada kredit Perbankan?

1.3. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti karena ingin mengetahui apakah dengan meninggalnya debitur termasuk wanprestasi dalam kredit Perbankan dan masalah ini merupakan masalah yang belum ada ketentuan khusus yang mengaturnya didalam Al-Qur'an.

1.4. Stusdi Literatur

Setelah penulis melakukan tinjauan kepustakaan ada beberapa orang yang membahas tentang wanprestasi pada hutang dalam perjanjian kredit setelah debitur meninggal dunia studi kasus di Bank Nagari Tapus Kabupaten Pasaman Timur antara lain dalam bentuk skripsi, yaitu oleh :

1) Yusra (Bp. 303.268) jurusan muamalat dengan judul skripsi pelaksanaan utang piutang menurut hukum Islam.

Dalam permasalahan yang diangkat adalah hutang piutang yang terjadi antara petani padi pada pedagang padi (toke). Dimana petani meminjam uang kepada pedagang padi dengan syarat jual beli hasil panen padinya nanti sebagai pembayaran hutang petani tersebut dan juga disyaratkan bahwa hasil panen tersebut dibelinya dengan ketentuan hanya dibelinya dibawah harga pasar.

- 2) Mira Andika (BP. 307.268) jurusan muamalat dengan judul skripsi pandangan terhadap tradisi riba antara rentenir dengan masyarakat (peminjam) yang berkembang sejak tahun Sembilan puluhan sampai sekarang. Dalam permasalahan yang diangkat adalah mengapa rentenir atau masyarakat parak laweh masih bertahan dengan sebuah tradisi yang dilarang menurut Syariat agama.
- 3) Wahyuni Zahara (BP. 312.299) jurusan muamalat dengan judul skripsi praktik utang piutang *(qard)* di Kenagarian Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

Dalam permasalahan yang diangkat adalah adanya masyarakat yang mempraktikkan utang piutang yang mengambil kelebihan dalam pembayaran yang disepakati pada waktu akad. Praktik utang piutang yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Kenagarian Muaro Bodi dimana si penerima piutang datang kepada pemberi piutang untuk diberikan pinjaman dalam jumlah tertentu untuk suatu usaha.

- 4) Nuryofa (BP. 307.096) dengan judul utang piutang dengan ketentuan membayar "uang jasa" oleh pihak yang berhutang (studi kasus di Mushalla Nurfalah Nagari Kajai berbeda dengan utang piutang dalam Fiqh Islam, perbedaan yang di maksud terletak pada imbalan yang harus diberikan oleh yang berutang yang mereka kenal dengan istilah uang jasa dan hukumnya tidak boleh.
- 5) Yona Oktavia (BP. 303.077) dengan judul skiripsi utang piutang bersyarat petani gambir dengan dengan toke (studi kasus di Kenagarian Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau Dalam Hukum Islam).

Permasalahan diangkat adaah ketika petani melakukan akad hutang piutang dengan toke maka disyaratkan pada petani agar menjual hasil panennya pada toke tempat mereka melakukan peminjaman, jadi petani terikat perjanjian selama hutang belum dilunasi. Transaksi itu tidak ditulis secara formal, tapi hanya berdasarkan kepercayaan dan kekeluargaan, hal ini kadang-kadang memperoleh kerugian karena toke tersebut menekan harga gambir malahan bisa jauh lebih rendah dari harga pasaran.

6) Gemma Sari Harahap (BP. 311.291) dengan judul skripsi praktek pembayaran utang piutang di desa Pasar Sipiongot (studi kasus kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara).

Permasalahan yang diangkat adalah adanya penambahan pembayaran utang piutang antara orang yang berhutang dengan orang yang mempunyai piutang. Orang yang mempunyai piutang sedikit bertambah dan kelebihan pembayaran yang terjadi merupakan keuntungan bagi orang mempunyai piutang tetapi dapat menyebabkan kerugian untuk orang yang berhutang.

7) M. Yasir Arafat (BP. 304.188) dengan judul skripsi ingkar janji sistem *muzara'ah* dalam kerja sama kebun sawit ditinjau dari hukum Islam

(studi kasus di Desa Sako Botik kecamatan Mandau kabupaten Bangkalis Riau).

Permasalahan yang diangkat adalah kerjasama *muzara'ah* dan pembagian hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dahulunya pembagian yang dilakukan adalah 50% masing-masing pihak, akan tetapi setelah kurang lebih 6 tahun pembagian yang telah disepakati berubah menjadi keuntungan dari satu pihak saja.

8) Lia Asumah (BP. 310.168) dengan judul skiripsi Utang Piutang Bersyarat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis di Kenagarian Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman).

Permasalahan yang diangkat adalah praktik masyarakat Kenagarian Padang Mentinggi yang melaksanakan utang piutang dengan disyaratkan adanya tambahan ketika membayar utang. Tambahan ini disepakati ketika transaksi dilakukan. Transaksi utang piutang harus dilakukan dengan sah dan terlepas dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya masalah riba yang dapat merugikan salah satu pihak.

9) Roziza Agus (BP. 303.095) dengan judul skripsi Pelaksanaan Hutang Piutang Beras Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Sei. Jernih Kenagarian Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat).

Dalam skiripsi ini ketika seseorang membutuhkan beras tetapi orang tersebut tidak memilikinya sehingga dia melakukan transaksi utang piutang. Standarisasi harga beras ini tidak ditetapkan oleh penjual beras akan tetapi bergantung pada nilai jual atau harga beras pasaran. Biasanya petani melakukan utang piutang ini ketika mengolah sawah artinya sebelum mereka panen padi masyarakat pada umumnya tidak memiliki persediaan padi lagi dirumah sehingga menyebabkan beras yang berada dipasar sedikit dan membuat nilai juala atau harga beras melonjak naik dan sebaliknya ketika masa

pembayaran riba maka masa panen pun tiba sehingga saat beras yang berada dipasaran banyak dan nilai jual atau harga beras menjadi turun dan murah.

10) Arina (BP. 309. 241) dengan judul skripsi penyelesaian sengketa pembayaran utang uang di Kenagarian Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau dari Figh Muamalah.

Dalam skripsi ini praktil utang piutang (uang) jumlah uang yang menjadi objek utang dipatok dengan harga emas yang berlaku pada waktu pembayaran oleh orang yang berpiutang (kreditor) tanpa sepengetahuan orang berhutang (debitor) yang berjumlah padahal ketentuan tersebut tidak diperjanjikan ketika akad berlangsung yaitu ketika terjadinya *sighat* akad *(ijab dan qabul)* yang diucapkan oleh kedua belah pihak sehingga perubahan perjanjian yang datang hanya dari salah satu pihak ini yang memunculkan beberapa akibat yang sangat signifikan karena berdampak pada kehidupan pribadi dan sosial masyarakat kedua belah pihak

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah skripsi diatas maka penulis dapat menyimpulkan adalah bahwa wanprestasi pada hutang dalam perjanjian kredit setelah debitur meninggal dunia di Bank Nagari Tapus Ditinjau Dari Hukum Islam.

1.5. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini teori yang dipakai adalah perjanjian atau kontrak utang piutang, antara debitur dan kreditur dan hutang dalam Islam. Dimana kontrak yang terjadi timbulnya wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa belanda "wanprestatie", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian, maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang. (Abasri Jusad, 2013, 206).

Utang piutang adalah harta yang memberikan utang kepada orang yang berhutang agar orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa dengannya kepada orang yang memberi hutang. (Sabiq, 2009, 234)

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penyelesaian karya ilmiah ini penelitian yang digunakan adalah jenis jenis penelitian lapangan (field reseach) yang merupakan usaha pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan wawancara maupun observasi. Selain itu, penelitian ini juga ditambah dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan referensi sebagai landasan teori dan berpikir.

1.6.2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang akan diteliti tentang permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini berasal dari responden melalui wawancara dan observasi terhadap objek yang penulis teliti yaitu semua informasi dan data yang penulis dapatkan di Jorong Selamat Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman Timur.
- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak antara pewawancara dengan orang yang memberi informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Data tersebut harus sesuai dengan informasi yang diharapkan dalam hal ini mengenai Wanprestasi pada hutang dalam perjanjian kredit setelah debitur meninggal dunia studi

kasus di Bank Nagari Tapus Kabupaten Pasaman Timur. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah pegawai Bank Nagari, ibu Sariani yang sebagai istri debitur.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara akan diolah secara *deskriptif kualitatif* yaitu suatu metode dalam meneliti tanggung jawab, pihak Bank, pihak yang kabur, ahli waris, pihak yang menanggungjawabi, suatu kondisi, atau sistem pemikiran atau suatu peristiwa yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Adapun langkah- langkah yang digunakan adalah:

- 1. Editing data adalah memeriksa kembali dengan cermat data yang telah terkumpul. (Adi, 2004, 118)
- 2. Setelah data dikumpulkan penulis akan memeriksa kembali data-data tentang wanprestasi pada hutang dalam perjanjian kredit setelah debitur meninggal dunia di Bank Nagari tersebut dengan cermat dan teliti.
- 3. Klasifikasi data adalah setelah data lengkap dan memenuhi kebutuhan, maka data tersebut dikelompok kan sesuai dengan jenisnya masing- masing. (Adi, 2004, 119)

 Setelah data-data tentang wanprestasi pada hutang dalam perjanjian kredit setelah debitur meninggal dunia di Bank Nagari dikumpulkan, data tersebut dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing.
- 4. Interpretasi data adalah data yang sudah dikumpulkan menurutkan jenisnya kemudian diolah dan dianalisa. (Adi, 2004, 182)

 Setelah data-data tentang wanprestasi pada hutang dalam perjanjian kredit setelah debitur meninggal dunia di Bank Nagari Tapus di Kabupaten Pasaman Timur dikelompokkan menurut jenisnya maka data-data tersebut akan diolah dan dianalisa.

5. Kesimpulan

Setelah data-data tentang wanprestasi pada hutang dalam perjanjian kredit setelah debitur meninggal dunia di Bank Nagari diolah dan dianalisis maka akan dibuat kesimpulan dari hutang piutang tersebut.

